

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 (STUDI PADA GAMPONG KAPA KEC. LANGSA TIMUR KOTA LANGSA)

Fadhil¹ dan Bahagia²

¹Ilmu Politik, Prodi Politik, Universitas Syiah Kuala
Alamat

² Ilmu Politik, Prodi Politik, Universitas Syiah Kuala
Alamat

* Corresponding Author: fadhil@usk.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 8, 2024

Accepted November 13, 2024

Available online December 1, 2024

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan, Dana
Desa

Keyword:

Implementation, Policy, Village
Fund

ABSTRAK

Dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada gampong dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong. Dengan adanya dana desa, produktifitas masyarakat diharapkan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa di gampong Kapa dengan mengaitkan model implementasi kebijakan menurut Griendle. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris tentang kebijakan implementasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di gampong

Kapa belum terlaksana dengan baik. Secara proses, pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan banyak terjadi permasalahan. Kegiatan yang dilakukan dengan dana desa tidak benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat gampong. Sehingga hasil dari pembangunan dan pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah gampong tidak dirasakan benar oleh masyarakat. Ada beberapa kendala yang terjadi didalam kebijakan dana desa yaitu tidak transparannya penggunaan dana desa, kurangnya SDM perangkat gampong, dan tidak adanya koordinasi dalam kegiatan dana desa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan pelatihan bagi perangkat gampong, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta berkonsultasi kepada pihak yang berkompeten terhadap kebijakan dana desa.

ABSTRACT

Village funds are funds provided by the government to gampong with the aim of improving the welfare of the gampong community. With the existence of village funds, community productivity is expected to increase. This study aims to explain how the implementation of the Village Fund policy by linking the policy implementation model according to Griendle. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are primary data sources (observations and interviews) and secondary data sources (documentation) related to the situation and empirical conditions of the Village Fund implementation policy. The results of the study show that the

implementation of the village fund policy in Kapa village has not been carried out properly. In the process, the implementation is in accordance with existing regulations, but in the implementation in the field there are many problems. Activities carried out with village funds are not really aimed at the interests of the gampong community. So that the results of development and empowerment made by the gampong government are not felt to be right by the community. There are several obstacles that occur in the village fund policy, namely the non-transparent use of village funds, the lack of human resources for gampong apparatus, and the lack of coordination in village fund activities. Efforts made to overcome these obstacles are conducting training for gampong officials, increasing community participation, and consulting with competent parties on village fund policies.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya Mandiri.



PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu unsur penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keadaan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45) pasal 18 yang menyatakan bahwa “pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan ke dalam UU”. Selain itu, UUD 1945 menyatakan dengan jelas pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya".

Keberadaan desa secara yuridis formal juga diakui dan terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperkuat dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Kehadiran UU Desa memberikan status dan kewenangan bagi desa untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri (Khaerunnisa, 2019).

Kebijakan Dana Desa merupakan sarana pemerintah pusat untuk membangun desa, karena pembangunan desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional (Nurpuspita et. al 2019). Masalah yang kemudian muncul adalah peraturan yang relatif baru belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana pemerintahan desa (Anggerwati, 2022). Hal lain yang cukup menjadi perhatian adalah semakin besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa akan berpotensi terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa.

Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, merupakan salah satu penerima dana desa dan telah merealisasikan program-program desa yang ditunjang dari bantuan dana desa, seperti pembangunan fisik dan non fisik (Bahagia, et. al 2024). Dalam pelaksanaannya, dana desa di Gampong Kapa masih memiliki beberapa kendala. Hal

tersebut dapat dilihat dari proses implementasi kebijakan dana desa dan pemanfaatannya bagi masyarakat gampong yang tidak sesuai dengan peruntukan dan regulasi yang ada.

Permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan dana desa di Gampong Kapa adalah belum adanya transparansi pengelolaan dana desa oleh Geuchik, sehingga masyarakat gampong banyak yang tidak mengetahui kemana digunakan dana desa oleh pemerintah gampong. Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan dana desa seperti kualitas sumber daya perangkat desa masih belum memadai, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana desa belum sepenuhnya dipahami, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dana desa. Selain itu, tidak dilibatkan masyarakat dalam proses penggunaan dana desa yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi juga menjadi masalah tersendiri bagi Gampong Kapa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti (Julianto, 2019). Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan dengan cara data dikumpulkan dalam berbagai macam cara (observasi, wawancara, inti sari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis data tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses implementasi kebijakan dana desa di Gampong Kapa dimulai dari proses perencanaan yang dilakukan dengan musyawarah dusun. Musyawarah dusun dilaksanakan oleh kepala dusun dengan tujuan untuk menjaring usulan terhadap kegiatan yang akan dilakukan pada setiap tahun anggaran. Usulan yang dihasilkan dalam musyawarah dusun kemudian dibawa ke dalam musyawarah gampong untuk dibahas kembali dan disesuaikan dengan RPJMG gampong.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa Gampong Kapa telah menyusun rencana kegiatan dana desa dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Ini artinya bahwa dalam proses perencanaan kebijakan dana desa, pemerintah Gampong Kapa sudah melakukan kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tujuan akhir dari program juga harus tercapai.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa selalu terdapat kendala, baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun dalam evaluasi kegiatan (Herdiana, et. al 2021; Purnawan, 2020; Zebua, et. al 2022). Hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan adanya beberapa permasalahan. Permasalahan yang menyebabkan terjadinya kendala dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di Gampong Kapa adalah tidak transparannya penggunaan dana desa, sumber daya manusia yang lemah, serta kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dana desa. Adapun kendala yang dihadapi oleh gampong Kapa, yaitu:

- 1) Tidak adanya transparansi penggunaan dana desa. Pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa di Gampong Kapa telah dilakukan dengan melakukan musyawarah. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana desa tidak dilakukan secara terbuka, ini bisa dilihat dari berbedanya hasil musyawarah dengan pelaksanaan dilapangan. Hal ini bisa dilihat dalam hal pekerjaan fisik dan pembelian barang untuk gampong. Untuk pekerjaan infrastruktur di gampong, memang untuk pekerja menggunakan masyarakat gampong tetapi masyarakat hanya sebatas bekerja tanpa dilibatkan dalam proses awalnya, sehingga masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari infrastruktur tersebut. Sedangkan untuk pembelian barang/aset gampong, geuchik biasanya langsung membeli apa yang geuchik anggap perlu tanpa berkoordinasi dengan perangkat gampong dan pihak terkait.
- 2) Lemahnya Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintahan. Apabila di dalam pemerintah sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak diiringin dengan sumber daya manusia yang handal maka tujuan pembangunan tidak akan tercapai secara sempurna. Dalam implementasi kebijakan dana desa, secara keseluruhan kinerja perangkat gampong Kapa kurang baik. Hal ini terlihat dalam proses pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan perencanaan. Terhambatnya

proses pengelolaan dana desa di gampong Kapa kebanyakan diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang tidak mumpuni. Perangkat gampong Kapa rata-rata berpendidikan SMP. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan dana desa.

- 3) Tidak adanya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dana desa. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di gampong Kapa yaitu kurangnya koordinasi pihak pemerintah gampong kepada pihak-pihak yang terkait dengan dana desa, misalnya pihak kecamatan, DPMG, DPKAD, pendamping desa, tuha peut serta masyarakat. Pelaksanaan koordinasi yang kurang baik antara geuchik dengan pihak kecamatan dan pihak terkait lainnya akan mempengaruhi kebijakan dana desa dan akan menghambat proses pelaksanaan kegiatan dana desa sehingga menyulitkan perangkat gampong.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Kapa terhadap permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pelatihan bagi perangkat gampong

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala/hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa di gampong kapa adalah dengan melakukan pelatihan bagi perangkat gampong, tuha peut, imum gampong dan unsur masyarakat lainnya.

Selain itu, pelatihan yang dilakukan juga bisa bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di gampong sehingga dapat mendukung kerja pemerintahan gampong dalam melaksanakan kebijakan dana desa, kemudian menumbuhkan motivasi dan budaya kerja yang berkesinambungan sehingga bisa mengeksplorasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di gampong yang berkaitan dengan peningkatan efektifitas kerja, sehingga dapat mencari solusi secara bersama-sama dengan kemungkinan solusi terbaik.

- 2) Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan gampong

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan kebijakan dana desa. Pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa akan lebih baik apabila adanya keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Karena masyarakat sendiri yang lebih mengetahui masalah yang ada di wilayahnya dan juga solusi terhadap permasalahan tersebut.

- 3) Berkonsultasi dengan pihak terkait

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perangkat gampong Kapa dalam mengatasi permasalahan kebijakan dana desa adalah dengan berkonsultasi dengan pihak terkait, yaitu pendamping desa dan pihak kecamatan serta DPMG dan DPKA Kota Langsa.

Konsultasi ini biasanya dilakukan oleh sekdes dan kaur keuangan ketika proses implementasi kebijakan dana desa menghadapi masalah. Konsultasi dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Kesalahan atau penyimpangan masih banyak dilakukan baik itu disadari ataupun tidak, begitu juga di gampong Kapa. Maka dengan itu dibutuhkan konsultasi yang konsisten sehingga penyimpangan dalam implementasi kebijakan dana desa dapat dicegah sedini mungkin.

Berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Griendle, yang melihat proses implementasi kebijakan berdasarkan dari isi kebijakan dan konteks kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Konten Kebijakan (isi kebijakan)
 - a) Kepentingan yang terpengaruh. Dalam indikator ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa di Gampong Kapa belum sesuai dengan kepentingan masyarakat, dimana pelaksanaan kegiatan belum benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
 - b) Jenis manfaat yang dihasilkan. Dalam indikator kedua ini disimpulkan bahwa manfaat yang dihasilkan dengan adanya implementasi kebijakan dana desa seharusnya bisa dirasakan bersama oleh masyarakat. Karena manfaat kepentingan bersama diartikan semua element masyarakat dapat merasakan manfaat dengan adanya bantuan dana desa. Akan tetapi, fakta dilapangan diketahui, masyarakat tidak bisa merasakan manfaat dari hasil kegiatan dana desa.
 - c) Derajat perubahan yang diinginkan. Dalam konteks ini, sebenarnya masyarakat menginginkan adanya perubahan yang terjadi dengan adanya dana desa. Peningkatan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi masyarakat merupakan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat gampong. Akan tetapi, akibat tidak adanya keterbukaan dan lemahnya sumber daya perangkat gampong, perubahan yang diinginkan tidak bisa tercapai.
 - d) Kedudukan pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa/gampong tidak memiliki koordinasi yang jelas sehingga masyarakat tidak merasakan adanya perubahan terhadap hadirnya kebijakan dana desa. Pemerintah pusat membuat kebijakan dengan

tidak memperhatikan aspirasi atau kebutuhan dasar masyarakat gampong, sedangkan pemerintah dibawahnya, terutama pemerintah gampong lemah dalam menafsirkan keinginan dan tujuan dari adanya dana desa.

- e) Siapa pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, pelaksana kebijakan hanya sebatas geuchik dan perangkat gampong. Seharusnya Tuha Peut Gampong, Imam Gampong, dan masih banyak lagi lembaga adat di gampong yang juga bisa menjadi pelaksana kebijakan dana desa. Ini salah satu yang menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan dengan maksimal.

2) Konteks Kebijakan

- a) Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat. Indikator pertama pada konteks kebijakan ini dapat dijelaskan bahwa : kekuatan dalam indikator ini yaitu, kekuatan yang dimiliki perangkat desa untuk bisa mengimplementasikan kebijakan dana desa dengan baik, dari yang dibutuhkan masyarakat sampai yang belum menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Kemudian di dalam implementasi kebijakan dana desa didalamnya terdapat kepentingan. Kepentingan ini seharusnya kepentingan menyangkut kehidupan masyarakat gampong yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Kemudian pada konteks strategi, geuchik dan perangkat desa harusnya memakai strategi lama dalam proses pendekatan terhadap masyarakat yang terbukti ampuh untuk lebih mempererat kerukunan dan gotong royong masyarakat desa yaitu dengan cara sosialisasi, musyawarah baik dengan tokoh agama, tokoh pemuda, ataupun elemen masyarakat yang ada di Gampong Kapa.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa. Pada poin yang kedua ini dapat dijelaskan bahwa: karakteristik lembaga dan penguasa dalam hal ini sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing dari perangkat gampong terkait dalam melaksanakan tugasnya. Setiap perangkat gampong tentu memiliki perannya masing-masing di dalam pengimplementasian kebijakan dana desa di Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap. Dalam indikator terakhir pada konteks kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa: kepatuhan dan daya tanggap dari geuchik dan perangkat desa terkait implementasi kebijakan dana desa ini masih sangat kurang, ini bisa dilihat dari bagaimana mereka memenuhi kebutuhan masyarakat di Gampong Kapa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka berikut ini beberapa kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan di Gampong Kapa pada tahun 2019 secara umum sudah berjalan sesuai dengan peraturan. Ini bisa dilihat dari proses implementasi yang dilakukan mulai dari musyawarah gampong sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa dilaksanakan dengan mengikuti regulasi yang ada. Akan tetapi, dalam prosesnya, ada beberapa hal yang menyimpang dari peraturan yang ada, seperti penggunaan dana desa yang tidak transparan, pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan musyawarah gampong, tingkat sumber daya yang kurang kompeten, tidak adanya koordinasi yang baik dalam pengelolaan dana desa, dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Gampong Kapa.
2. Adanya kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Dana Desa di Gampong Kapa, yaitu:
 - a. Geuchik dan perangkat gampong belum transparan dalam mengelola dana desa.
 - b. Sumber daya perangkat gampong masih belum memadai.
 - c. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Desa.
 - d. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa.
 - e. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan teknis Dana Desa.
3. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah gampong dan pihak terkait lainnya, seperti:
 - a. Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas perangkat gampong.
 - b. Bimbingan teknis yang dilakukan secara bertahap dari mulai pemerintah kecamatan sampai dengan pemerintah kota.
 - c. Melakukan musyawarah terkait dengan pengelolaan dana desa.
 - d. Berkonsultasi kepada pihak-pihak terkait, seperti pihak kecamatan, pendamping desa, maupun dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan dana desa.
 - e. Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan sehingga tujuan dari adanya dana desa tercapai.

Saran

Setelah memberikan kesimpulan dalam penelitian ini, selanjutnya penulis akan menyampaikan saran sebagai bahan masukan atau rekomendasi untuk implementasi sebuah program ke depannya. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Geuchik dan perangkat gampong harus lebih terbuka dalam pengelolaan dana desa, karena tujuan dari adanya dana desa adalah untuk kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong.
2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud selayaknya untuk dapat lebih meningkatkan kapasitas selaku aparatur pemerintah gampong melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan harus mau dan mampu untuk belajar sehingga kualitas sumber daya perangkat gampong dapat lebih berkualitas dalam rangka mendukung kemajuan pemerintahan gampong.
3. Pemerintah gampong harus lebih banyak berkoordinasi terutama dengan unsur-unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga yang ada di gampong baik itu Tuha Peut, Imam Gampong, Tuha Lapan maupun pemerintah kecamatan dan pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa agar tidak menimbulkan permasalahan maupun konflik dan juga melakukan musyawarah dengan berbagai unsur sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan gampong serta mencegah timbulnya permasalahan juga mendapatkan solusi atas segala permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggerwati, A. I. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Fenomenologi (Pada Desa di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar). *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 8(4), 343-349.
- Bahagia., Faraidiany, M., Muliawati. (2024). Hubungan Kepemimpinan Camat Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh. *Jurnal Metrum*, 2(1), 14-31.
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1-16.
- Julianto, P. (2021). Tinjauan Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sitinjau Laut Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci No 21 Tahun 2019. *Qawwam: The Leader's Writing*, 2(1), 64-74.

- Khaerunnisa, K. (2019). Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone). *Jurnal Al-Dustur*, 2(1).
- Nurpuspita, R., Sarfiah, S. N., & Ratnasari, E. D. (2019). Analisis pengelolaan dana desa sebagai realisasi salah satu tujuan program Nawacita “Membangun Indonesia dari pinggiran” di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo tahun 2016. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(2), 136-150.
- Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Walikota Langsa Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun 2019.
- Purnawan, H. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Makartitama Dan Di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 35-55.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- Zebua, F. Z., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Orahili Tumori. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1410-1416.